



**PEMERINTAH
KOTA KENDARI**

RENSTRA

BAPPEDA 2023-2026



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KOTA KENDARI
TAHUN 2023-2026**



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);
24. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan/atau barang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2005-2025 selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026 selanjutnya disebut RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Sistematika Renstra PD Tahun 2023-2026 terdiri dari:

- Bab I : Pendahuluan.
- Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.
- Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis.
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran.
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan.
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
- Bab VIII : Penutup.

Pasal 3

(1) Renstra PD Tahun 2023-2026 terdiri atas Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Dinas Kebakaran;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- h. Dinas Sosial;
 - i. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - k. Dinas Ketahanan Pangan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - s. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah;
 - t. Dinas Perikanan;
 - u. Dinas Pertanian;
 - v. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - w. Sekretariat Daerah;
 - x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - z. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - aa. Badan Pendapatan Daerah;
 - bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - cc. Inspektorat;
 - dd. Kecamatan Kendari;
 - ee. Kecamatan Kendari Barat;
 - ff. Kecamatan Mandonga;
 - gg. Kecamatan Puuwatu;
 - hh. Kecamatan Kadia;
 - ii. Kecamatan Wua-Wua;
 - jj. Kecamatan Baruga;
 - kk. Kecamatan Kambu;
 - ll. Kecamatan Poasia;
 - mm. Kecamatan Abeli;
 - nn. Kecamatan Nambo; dan
 - oo. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman OPD dalam penyusunan Renja PD.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 25 - 3 - 2022



Diundangkan di Kendari
pada tanggal 25 - 3 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nahwa Umar', is written above the name.

NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Karena atas perkenaan kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Kendari Tahun 2023-2026, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 5 (lima) Tahun yang berfungsi untuk menerjemahkan dokumen RPD dan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra Bappeda Kota Kendari Tahun 2023-2026 memiliki peran penting dalam perencanaan strategis. Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kota Kendari tahun 2023-2026, diharapkan dapat menjabarkan sasaran dan tujuan kota kendari tahun 2023-2026.

Akhir kata, semoga renstra ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan, untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pembangunan di Kota Kendari. Selain itu, dokumen renstra ini dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Bappeda dalam rangka Akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh *stakeholders*, serta dasar dalam mengukur keberhasilan Bappeda Kota Kendari dalam mewujudkan sasaran dan tujuan Kota Kendari Tahun 2023-2026.

Kendari, 2022

**KEPALA BAPPEDA
KOTA KENDARI**

DR. DRS. RIDWANSYAH TARIDALA, M.Si



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|--------------|
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| Daftar Tabel | iv |
| Daftar Gambar | v |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1. Latar Belakang | I-1 |
| 1.2. Landasan Hukum | I-3 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | I-6 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | I-7 |
| | |
| BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | II-1 |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda | II-1 |
| 2.2. Sumber Daya Bappeda | II-14 |
| 2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) | II-14 |
| 2.2.2. Anggaran | II-16 |
| 2.2.3. Aset, Sarana dan Prasarana | II-16 |
| 2.2.4. Instrument Pendukung | II-17 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | II-18 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda | II-23 |
| | |
| BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS | III-1 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kota Kendari | III-1 |
| 3.2. Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendaro Tahun 2023-2026 | III-2 |
| 3.2.1. Tujuan Rencana Pembangunan Daerah | III-2 |
| 3.3. Telaah Rencana Strategis Kementerian dan Pemerintah Provinsi | III-2 |
| 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Kota Kendari | III-5 |



| | |
|---|---------------|
| BAB IV TUJUAN DAM SASARAN | IV-1 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | V-1 |
| 5.1. Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari | V-1 |
| 5.2. Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari | V-10 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | VI-1 |
| 6.1 Rencana Program dan Kegiatan | VI-1 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDAN URUSAN | VII-1 |
| BAB VIII PENUTUP | VIII-1 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|-------|
| Tabel 2.1 | Ketrkaitan Tujuan sasaran RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026 dengan Tugas Fungsi Bappeda | II-12 |
| Tabel 2.2 | Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan | II-15 |
| Tabel 2.3 | Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan | II-15 |
| Tabel 2.4 | Alokasi Anggaran Bappeda 2018-2022 | II-16 |
| Tabel 2.5 | Rekapitulasi Sarana dan Prasarana | II-16 |
| Tabel 2.6 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Kendari Sampai dengan Tahun Ke-4 | II-19 |
| Table 3.1 | Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | III-1 |
| Tabel 3.2 | Isu Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari | III-5 |
| Tabel 4.1 | Keselaran Tujuan dan Sasaran RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026 dengan Bappeda Kota Kendari Tahun 2023-2026 | IV-3 |
| Tabel 4.2 | Indikator dan Target Pada Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Kendari 2023-2026 | IV-5 |
| Tabel 5.1 | Penentuan Faktor Internal, Faktor Eksternal, dan Alternatif Strategis | IV-3 |
| Tabel 5.2 | Tujuan, Sasaran dan Strategis Bappeda Kota Kendari | IV-9 |
| Table 5.3 | Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan | IV-10 |
| Tabel 6.1 | Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kota Kendari | VI-2 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026 | VII-2 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-------|
| Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renstra | I-3 |
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Kota Kendari | II-2 |
| Gambar 2.2 Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) | II-18 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta sebagai alat dalam mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa akan datang, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan perangkat daerah dari kondisi saat ini untuk menjadi acuan 4 tahun kedepannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Renstra Bappeda kota Kendari tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam penyusunan Renstra Bappeda mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Penyusunan RKPD Tahun 2023 membutuhkan pedoman berupa dokumen perencanaan pembangunan daerah. Maka dengan ini dokumen RPJMD diubah menjadi Dokumen RPD dengan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun.


Dokumen perencanaan 4 (empat) tahunan Bappeda Kota kendari tersebut, menyajikan agenda utama perencanaan



pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada empat tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas Rencana dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2023-2026. Renstra Bappeda juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Bappeda Kota Kendari tahun 2023-2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bappeda Kota Kendari.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu empat tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra



Sehubungan dengan hal tersebut Renstra Bappeda Kota Kendari tahun 2023-2026 disusun sebagai bentuk penjabaran dari RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026 yang ditetapkan melalui peraturan Walikota Kendari nomor ... 2022.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dan secara langsung terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kota Kendari Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi



Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 – 2018;
23. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 1);
24. Peraturan Walikota Kendari Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda adalah untuk:

- Sebagai pedoman pencapaian perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan.
- Sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembangunan daerah.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kota Kendari 2023-2026 disusun sebagai berikut:

- **Bab 1 Pendahuluan**

Terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan;

- **Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Bappeda dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Bappeda periode sebelumnya, capaian program prioritas Bappeda yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Bappeda;

- **Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Bappeda, telaahan Renstra Provinsi dan Kementerian/Lembaga serta penentuan isu-isu strategis;

- **Bab 4 Tujuan dan Sasaran**

Memuat penjabaran tujuan dan sasaran Bappeda yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan rencana pembangunan daerah yang hendak dicapai.

- **Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam arah kebijakan dan program.

- **Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif;



- **Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Memuat indikator kinerja Bappeda yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang.

- **Bab 8 Penutup**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Kendari yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari, dengan kedudukan sebagai berikut:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi Badan.


Susunan organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari berdasarkan peraturan Walikota tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia, yang membawahi kelompok jabatan fungsional
4. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, yang membawahi kelompok jabatan fungsional
5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, yang membawahi kelompok jabatan fungsional
6. Kepala Bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan yang membawahi kelompok jabatan fungsional.

Secara lebih jelasnya struktur organisasi Bappeda Kota Kendari sebagai berikut ini:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Kendari



Sumber : Peraturan Walikota Kendari Nomor 25 Tahun 2022

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Bappeda memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis program perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah ;
- b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. Pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. Pelaksanaan penyusunan rencana umum, rencana induk dan rencana strategis dan pengembangan riset daerah yang terkait dengan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi, RPJMD dan kegiatan perangkat daerah dengan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
- h. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan;
- i. Pembinaan teknis tentang tata cara penyusunan perencanaan kepada perangkat daerah.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi badan.

Rincian Tugas dan Fungsi Bappeda ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 25 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari dengan rincian sebagai berikut:

I. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan membina bawahan dalam melaksanakan



penyusunan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan.

II. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, menyiapkan bahan koordinasi, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di Badan;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran di Badan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Panjang Jangka Panjang Daerah, Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. Penyusunan kerangka regulasi dalam rencana pembangunan daerah pada badan;
- e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi badan;
- f. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan standar operasional prosedur dilingkup badan;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa dilingkup badan;
- h. Pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, bertugas
 - a) Menyiapkan musyawarah perencanaan pembangunan menyiapkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- b) Menyusun kerangka regulasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan;
- d) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan;
- e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan;
- f) Melaksanakan pelaporan kinerja program/kegiatan Badan.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, bertugas :

- a) Membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- b) Menyiapkan peralatan barang inventaris untuk menunjang kegiatan di lingkup Badan;
- c) Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun standar operasional prosedur di lingkup Badan;
- e) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, daftar urut kepangkatan dan nominatif serta kesejahteraan pegawai sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f) Menyusun daftar induk kepegawaian menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi,

3. Kelompok Jabatan Fungsional

III. Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia

Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia bertugas melaksanakan koordinasi, verifikasi, pengendalian dan pengelolaan data dan evaluasi dalam menyusun perencanaan di bidang sosial budaya dan pembangunan manusia.



Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang sosial budaya dan pembangunan manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang sosial budaya dan pembangunan manusia;
- b. Memverifikasi penyusunan renstra dan renja perangkat daerah bidang sosial budaya dan pembangunan manusia;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang sosial budaya dan pembangunan manusia;
- d. Melakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota kendari dengan kementerian, lembaga dan provinsi bidang sosial budaya dan pembangunan manusia;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang sosial budaya dan pembangunan manusia;
- f. Melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Kendari bidang sosial budaya dan pembangunan manusia;
- g. Pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya dan pembangunan manusia;
- h. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya dan pembangunan manusia;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya dan pembangunan manusia;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang sosial budaya dan pembangunan manusia terdiri atas kelompok jabatan fungsional.



IV. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam bertugas melaksanakan koordinasi, verifikasi, pengendalian, pengelolaan data dan evaluasi dalam menyusun perencanaan dibidang perekonomian dan sumber daya alam.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. Memverifikasi penyusunan renstra dan renja perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- d. Melakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota kendari dengan kementerian, lembaga dan provinsi bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- f. Melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota kendari bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- g. Pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- h. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang perekonomian dan sumber daya alam terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

V. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah bertugas melaksanakan koordinasi, verifikasi, pengendalian, pengelolaan data dan evaluasi dalam menyusun perencanaan dibidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- b. Memverifikasi penyusunan renstra dan renja perangkat daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- d. Melakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota kendari dengan kementerian, lembaga dan provinsi bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- f. Melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota kendari bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- g. Pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- h. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

VI. Bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan

Bidang pemerintahan, penelitian dan pengembangan bertugas melaksanakan koordinasi, verifikasi, pengendalian, pengelolaan data dan evaluasi dalam menyusun perencanaan dibidang pemerintahan, penelitian dan pengembangan.

Bidang pemerintahan, penelitian dan pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang pemerintahan, penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan, penelitian dan pengembangan;
- b. Memverifikasi penyusunan renstra dan renja perangkat daerah bidang pemerintahan, penelitian dan pengembangan;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan, penelitian dan pengembangan;
- d. Melakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota kendari dengan kementerian, lembaga dan provinsi bidang pemerintahan, penelitian dan pengembangan;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang pemerintahan, penelitian dan pengembangan;
- f. Melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota kendari bidang pemerintahan, penelitian dan pengembangan;
- g. Pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, penelitian dan pengembangan;



- h. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, penelitian dan pengembangan;
- i. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah;
- k. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- l. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- m. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah bidang pemerintahan, penelitian dan pengembangan;
- n. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah daerah;
- o. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pemerintahan, penelitian dan pengembangan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

VII. Satuan Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

Jabatan fungsional dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya. Sub koordinator berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pejabat di atasnya. Sub koordinator membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub substansi.



Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan serta dengan instansi lain diluar Badan sesuai dengan tugas masing-masing.

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Bappeda Kota Kendari dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yang pertama adalah para pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, dan yang kedua adalah bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan itu berjalan.

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup pemerintah dan masyarakat (termasuk di dalamnya wakil rakyat). Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah adalah proses politisnya (dibanding teknokratisnya).

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bappeda Kota Kendari selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan *stakeholder* yang terkait, dan dari internal selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

2.1.1 Tugas Dan Fungsi BAPPEDA Kota Kendari Yang Terkait Secara Langsung Dengan Tujuan Sasaran RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026

Berdasarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor 25 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari yaitu, pada pasal 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangandan, Pasal 7 tentang fungsi Badan



Perencanaan Pembangunan Kota Kendari serta Pasal 9 tentang tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari.

Tabel 2.1
Keterkaitan Tujuan Sasaran RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026
Dengan Tugas Fungsi BAPPEDA

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Urusan/Tugas/Fungsi Bappeda |
|---|--|----------------------------|---|
| Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | Indeks Reformasi Birokrasi | Urusan: 1. Pemerintah Fungsi Penunjang: Perencanaan 2. Pemerintah Fungsi Penunjang: Penelitian |
| | | | Tugas: Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan. |
| | | | Fungsi: a. Penyusunan kebijakan teknis program perencanaan pembangunan daerah. b. Pelaksanaan penyusunan rencana |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;</p> <p>c. Pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>d. Pelaksanaan penyusunan rencana umum, rencana induk dan rencana strategis dan pengembangan riset daerah yang terkait dengan perencanaan;</p> <p>e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;</p> <p>f. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan</p> |
|--|--|--|--|



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan;</p> <p>g. Pembinaan teknis tentang tata cara penyusunan perencanaan kepada perangkat daerah.</p> <p>h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi badan.</p> |
|--|--|--|--|

2.2 Sumber Daya Bappeda Kota Kendari

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Tata kelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Pemerintah Kota Kendari sebagai implementator kebijakan publik yang mengemban fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.



Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

| No | Uraian | Eselon II | Eselon III | Eselon IV | Staf | Jumlah |
|----|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Kepala Bappeda | 1 | | | | 1 |
| 2 | Sekretariat | | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 3 | Bidang Pemerintahan | | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 4 | Bidang Sosbud & Pembangunan Manusia | | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 5 | Bidang Ekonomi & SDA | | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 6 | Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | | 1 | 3 | 7 | 8 |
| | JUMLAH | 1 | 5 | 15 | 25 | 46 |

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Kendari

Kondisi kepegawaian Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan

| No | Uraian | S3 | S2 | S1 | D3 | SLTP | Jumlah |
|----|---|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Kepala Bappeda | 1 | | | | | 1 |
| 2 | Sekretariat | 1 | | 12 | | 0 | 13 |
| 3 | Bidang Pemerintahan & Litbang | | 3 | 4 | | 0 | 7 |
| 4 | Bidang Sosbud & Pembangunan Manusia | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | Bidang Ekonomi & SDA | | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | | 5 | 6 | | 0 | 11 |
| 7 | Pejabat Fungsional | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Total | 4 | 13 | 26 | 2 | 1 | 46 |
| | Persentase | 8.70 | 28.26 | 56.52 | 4.35 | 2.17 | 100% |

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Kendari



Kompetensi pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Hal ini menjadi modal dasar yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja Bappeda secara umum.

2.2.2 Anggaran

Dari sisi anggaran, Bappeda Kota Kendari mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2018-2022 beserta serapannya sebagai berikut:

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Bappeda 2018-2022

| No | Tahun Anggaran | Jumlah Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Presentase |
|----|----------------|----------------------|----------------|------------|
| 1 | 2018 | 15,402,770,000.00 | 15,077,637,722 | 97,89 |
| 2 | 2019 | 24,603,222,840 | 22,186,171,993 | 90,63 |
| 3 | 2020 | 5,712,445,000 | 5,250,426,528 | 91,9 |
| 4 | 2021 | 14,642,038,748 | 12,026,398,259 | 82,14% |
| 5 | 2022 | 17,131,420,660 | | |

Sumber: Hasil olahan Perda APBD

Untuk realisasi Anggaran tahun 2022 masih menunggu proses pelaksanaan program kegiatan sampai akhir tahun.

2.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda Kota Kendari dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.5
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana

| No. | Nama Barang | Jumlah |
|-----|-------------|--------|
| 1 | Laptop | 26 |
| 2 | Samsung Tab | 5 |
| 3 | Printer | 26 |
| 4 | PC | 18 |
| 5 | AC | 18 |
| 6 | Air Purifer | 5 |
| 7 | Meja | 44 |
| 8 | Kursi | 95 |
| 9 | Lemari | 18 |



| | | |
|----|----------------------|----|
| 10 | Dispenser | 5 |
| 11 | Loudspeker | 1 |
| 12 | Layar Film/Proyektor | 5 |
| 13 | Sofa | 1 |
| 14 | TV | 2 |
| 15 | Camera | 1 |
| 16 | Mobil | 8 |
| 17 | Motor | 27 |
| 18 | Monitor | 2 |
| 19 | Scanner | 2 |

Sumber: Data Bendahara Barang Bappeda Kota Kendari

2.2.4 Instrumen Pendukung

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan pembangunan di Kota Kendari. Bappeda Kota Kendari selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Bappeda Kota Kendari mendayagunakan beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Bappeda Kota Kendari sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*.

Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Kendari sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi.

2.2.4.1 Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan alamat akses <http://sipd.kemendagri.go.id>. SIPD merupakan sistem yang dikembangkan untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu SIPD bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah.

Gambar 2.2
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Kendari merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Pencapaian kinerja pada tahun pertama Renstra dibandingkan dengan target per tahunnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari Sampai dengan Tahun Ke-4

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Formulasi Perhitungan | Target IKK | Target IKU | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----|---|---|------------|------------|------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|-------|--------|------|------------------------------|------|-------|-------|------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Usulan kegiatan melalui musrenbang dan forum SKPD yang terakomodir dalam APBD | Jumlah Total Anggaran untuk kegiatan yang berasal dari usulan musrenbang dan Forum SKPD / Total Belanja Lansung dalam APBD X 100% | | 20 % | 20% | 30% | 15% | 15% | 15% | 17.7% | 30% | 11.7% | 11.7 % | | 88.5% | 100% | 78.3% | 78.3% | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--------|------|--------|--------|--|
| 2 | Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD | Jumlah program RKPD tahun / jumlah program RPJMD yang dilaksanakan x 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87% | 87% | 87% | 44% | | 86.67% | 87% | 86.67% | 44.44% | |
| 3 | Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra SKPD | presentase target kinerja program di renstra skpd dibagi dengan presentase target kinerja program rpjmd kali 100 % | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|-------|--|------|------|-------|-------|--|
| 4 | Tingkat keselarasan RKPD dengan Renja SKPD | Jumlah kegiatan renja dibagi dengan jumlah kegiatan rkpd kali 100 % | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 5 | Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang sesuai dengan perencanaan | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 84.3% | 83.3% | 82.5% | | 85% | 84% | 83.3% | 82.5% | |
| 6 | Persentase tindak lanjut dokumen hasil perencanaan serta hasil penelitian dan riset yang ditindaklanjuti | | | 30% | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% | 30% | 15% | 16.65% | 16% | | 100% | 60% | 66.6% | 64% | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|-------|------|------|------|--|
| 7 | Tingkat Ketersediaan Data lingkup pemerintah Kota Kendari | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 96% | 100% | 100% | | 95.5% | 96% | 100% | 100% | |
| 8 | Persentase Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tenaga Perencana | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Berdasarkan Tugas dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, riset dan penelitian berikut tantangan pengembangan pelayanan Bappeda Kota Kendari, antara lain:

- 1) Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;
- 2) Belum Optimalnya SDM terkait teknologi informasi;
- 3) Adaptasi SDM terhadap perkembangan informasi dan teknologi serta perubahan regulasi dan isu-isu pembangunan;
- 4) Belum adanya sistem pengelolaan *knowledge* yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan.
- 5) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lain;
- 6) Regulasi yang masih sering berubah.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Bappeda Kota Kendari dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan antara lain:

- 1) Terbitnya Permendagri 86 Tahun 2017 memungkinkan peningkatan sinergitas dan sinkronisasi perencanaan dan pengendalian Kabupaten Kota dengan Provinsi;
- 2) Terdapatnya kebijakan penilaian kinerja instansi yang memasukkan unsur perencanaan dan pengendalian;
- 3) Kemudahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan melalui pengembangan aplikasi SIPD Perencanaan maupun aplikasi perencanaan dari pemerintah pusat;
- 4) Kemudahan pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai acuan perencanaan pembangunan, melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- 5) Terbukanya kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan perencanaan yang difasilitasi oleh Lembaga terkait.



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, memiliki beberapa Permasalahan yang dihadapi yang dapat ditinjau dari dua urusan, yaitu urusan perencanaan dan penelitian. Maka permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---------------------------|--|--|---|
| Urusan Perencanaan | | | |
| 1 | Belum Optimalnya koodinasi dan sinkronisai proses perencanaan daerah | Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan | <ul style="list-style-type: none">- Perubahan waktu dan proses perencanaan di pusat- Adanya kepentingan dan keterbatasan waktu perencanaan di Daerah |
| 2 | Kesenjangan Capaian sasaran pembangunan dengan Rencana | Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencanaan dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran | <ul style="list-style-type: none">- Perbedaan kepentingan dan kurangnya keterbukaan antara pemegang otoritas penganggaran dengan institusi perencanaan- Masih kurang terekomodirnya usulan masyarakat dalam musrenbang |



| Urusan Penelitian dan Pengembangan | | | |
|------------------------------------|--|--|---|
| 3. | Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk pengembalian kebijakan perencanaan pembangunan | Kegiatan penelitian belum sepenuhnya diarahkan untuk menjawab permasalahan pembangunan di Kota Kendari | Terbatasnya jumlah penelitian yang dihasilkan oleh Pemda Kota Kendari |

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026

3.2.1 Tujuan Rencana Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran Kota Kendari didasarkan dengan pelaksanaan pembangunan masyarakat (*Community development*), dalam hal ini pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung pada peran pemerintah dan masyarakat. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru. Selain itu, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian dan Pemerintah Provinsi

a. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas menyusun visi dan misi yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang dikaitkan dengan RPJMN 2020-2024. Adapun Telaahan Keterikatan Sasaran



Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah Perencanaan Pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia, daya tanggap dan Inovasi Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional. Sasaran tersebut, diimplementasikan dalam arah kebijakan, strategis, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang relevan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Dengan telaahan keterkaitan tersebut kualitas rencana pembangunan dapat dilihat dari:

1. Adanya tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur;
2. Adanya keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik ditingkat Pusat (Renstra/Renja Kementrian/Lembaga) maupun Daerah (RPJMD/RKPD/Renstra OPD);
4. Memperkuat Kapasitas SDM dalam ranah perencanaan dan penganggaran.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Kementerian PPN/Bappenas telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian target, sasaran, visi dan misi RPJMN 2015-2019 dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan Makmur. Oleh karena itu, Visi Kemeterian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah: *“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 2 (dua) Misi sesuai dengan peran Kementerian PPN/Bappenas yaitu:

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.



b. Telaahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara harus difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan yang berbasis perencanaan pembangunan dengan berdasar pada data dan hasil penelitian/kajian lapangan yang sistematis dan komprehensif. Atas dasar tersebut, maka Visi Bappeda Sulawesi Tenggara harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholder pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis.

Dengan semangat itu, maka Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Periode 2018-2023 akan mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu *“Terwujudnya Sulawesi Tenggara Yang Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat”*. Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang maju, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.

Berkaitan dengan pelaksanaan visi tersebut perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian Misi Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk mendukung Misi Kepala Daerah selama periode 2018-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan taqwa.
2. Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi.
3. Mendorong birokrasi pemerintahan provinsi yang modern, tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance) serta memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan.
4. Meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan aspek-aspek sosial ekonomi.



3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Kendari dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 3.2
Isu Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Kendari

| No. | ASPEK | ISU STRATEGIS |
|-----|--|---|
| 1. | Koordinasi dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Belum optimalnya koordinasi dan aplikasi Dokumen Perencanaan baik oleh internal Bappeda maupun oleh perangkat daerah Teknis terkait |
| | | Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, dalam untuk menjaga konsistensi/kontinuitas perencanaan dan penganggaran. |



| | | |
|----|--|---|
| 2. | Sistem perencanaan/ sistem pengelolaan data | Belum optimalnya proses akomodir usulan-usulan musrenbang ke dalam APBD, sehingga banyaknya usulan yang berulang kali masuk setiap tahunnya. Serta belum adanya penyimpanan data usulan musrenbang yang dapat memisahkan usulan yang telah terlaksana dan belum sama sekali terakomodir dalam APBD |
| | | Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan menjadi lebih besar |
| | | Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data |
| 3. | Sumber daya manusia | Belum Optimalnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya; |
| | | Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda; |
| | | Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Kendari; |



| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Bappeda Kota Kendari adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat fungsional perencana. Sekalipun kebijakan internal Pemerintah Kota telah memperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional, belum menarik minat untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional.</p> |
|--|--|---|

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Kendari

Tujuan perangkat daerah merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis perangkat daerah yang dihadapi sedangkan sasaran perangkat daerah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam satu periode kedepan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai perangkat daerah Pemerintah Kota Kendari mempunyai tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan, sebagaimana hal tersebut peran Bappeda sangat penting dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kendari Tahun 2023-2026. Sehubungan hal tersebut, sangatlah rasional untuk periode Tahun 2023-2026 mendatang diperlukan langkah dan tindakan cerdas dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga perencanaan pembangunan daerah sebagai lembaga yang profesional, berkualitas, akuntabel dan transparan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, isu strategis Bappeda serta tugas dan fungsi Bappeda untuk tujuan jangka menengah Bappeda Tahun 2023-2026 adalah **“Mewujudkan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Yang Akuntabel dan Berorientasi Hasil”** dengan indikator tujuan yang menjadi alat ukur dalam pencapaiannya yaitu “Penguatan Akuntabilitas”. Tujuan dan indikator tersebut mempunyai makna bahwa Bappeda Kota Kendari harus mampu menjadi inisiator pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dalam RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel”**. Bappeda Kota Kendari harus mampu menjadi Perangkat Daerah yang menyusun perencanaan daerah yang baik sebagai dasar pelaksanaan pembangunan, sehingga tujuan pembangunan daerah yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Perencanaan yang disusun harus didasarkan



pertimbangan-pertimbangan rasional dalam menentukan strategi, arah kebijakan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Rasionalitas dan basis data adalah ciri yang menjadi kunci dari perencanaan dan dokumen perencanaan yang berkualitas.

Berkenaan dengan tujuan jangka menengah Bappeda Tahun 2023-2026 diuraikan menjadi sasaran jangka menengah Bappeda Kota Kendari yaitu:

1. Meningkatnya capaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah ;
2. Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran;
3. Meningkatkan inovasi melalui pemanfaatan dokumen litbang dalam pembangunan daerah;

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kota Kendari yang mendukung capaian tujuan dan sasaran RPD Kota Kendari tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel berikut:



TABEL 4.1
Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026
dengan Bappeda Kota Kendari 2023-2026

| NO | RPD KOTA KENDARI TAHUN 2023-2026 | | | | RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2023-2026 | | |
|----|---|----------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------|---|
| | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN |
| 1. | Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel | Indeks Reformasi Birokrasi | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | Indeks Reformasi Birokrasi | Meningkatkan tata kelola perencanaan pembangunan yang akuntabel dan berorientasi hasil | Predikat “A” SAKIP Kota Kendari | Meningkatnya Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah |
| | | | | | | | Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran |
| | | | | | | | Meningkatkan inovasi melalui pemanfaatan dokumen litbang dalam pembangunan daerah |



Berdasarkan uraian keselarasan tujuan dan sasaran RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026 dengan Renstra Bappeda Tahun 2023-2023 dapat disimpulkan indikator tujuan dan indikator sasaran Renstra yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) Bappeda Kota Kendari periode Tahun 2023-2026 dalam tabel berikut :



TABEL 4.2
Indikator dan Targer Pada Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Kendari 2023-2026

| NO | TUJUAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | KET |
|----|--|---------------------------------|---|---|--|------|------|------|---------------------------------------|-----|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Target Kinerja Pada Akhir Periode RPD | |
| 1 | Meningkatkan tata kelola perencanaan pembangunan yang akuntabel dan berorientasi hasil | Predikat “A” SAKIP Kota Kendari | Meningkatnya Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunn Daerah | Persentase Rasio Capaian Target Indikator Kinerja Utama Daerah | 80% | 85 % | 90% | 95% | 95% | IKU |
| | | | Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran | Persentase Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | 90% | 91% | 92% | 93% | 93% | IKU |



| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|---------|-----|
| | | | | Persentase usulan prioritas musrenbang yang terakomodir dalam APBD | 30% | 30% | 50% | 50% | 50 % | IKU |
| | | | Meningkatnya inovasi Daerah melalui pemanfaatan dokumen litbang dalam pembangunan daerah | Indeks Inovasi Daerah | 54,04 Poin | 54,50 Poin | 54,90 Poin | 55,01 Poin | 60 Poin | IKU |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknis yang lebih sempit. Sehingga strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sedangkan arah kebijakan merupakan arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran dan maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari selama 4 Tahun kedepan sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026.

5.1 Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi



Bappeda yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Bappeda Kota Kendari.

2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Bappeda yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Bappeda Kota Kendari.

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Bappeda yaitu :

1. Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Bappeda Kota Kendari.

2. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda Kota Kendari.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Bappeda harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Kendari secara keseluruhan.

Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 5.1
Penentuan Faktor Internal, Faktor Eksternal, dan Alternatif Strategis

| <div> <div>Faktor Eksternal</div> <div>Faktor Internal</div> </div> | No. | Peluang (O): | No. | Ancaman (T): |
|---|-----|--|-----|--|
| | 1 | Kewenangan dan peran Bappeda yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan | 1 | Inkonsistensi Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai Perencanaan |
| | 2 | Sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota; | 2 | Perencanaan masih bersifat Sektoral; |
| | 3 | Kewenangan yang jelas dan menjadikan struktur Bappeda lebih efektif dan efisien | 3 | Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan PD lain |
| | 4 | Pesatnya perkembangan Kota Kendari di berbagai sektor pembangunan | 4 | Perkembangan kawasan/wilayah Kota tidak sebanding dengan dokumen perencanaan yang dihasilkan |
| | 5 | Kendari sebagai pusat Perguruan Tinggi, dan Penelitian yang berkualitas | 5 | Adanya kebijakan yang membatasi kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi Swasta |



| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | 6 | Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas | 6 | Kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan |
| | 7 | Memiliki acuan dalam penyusunan rencana peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dukungan anggaran dari Provinsi | 7 | Kebijakan yang terlalu seragam akan mengesampingkan kekhasan karakteristik masyarakat Kota Kendari |
| | 8 | Memudahkan untuk melakukan kerjasama dengan dunia usaha/swasta | 8 | Tingginya urbanisasi ; |
| | | | 9 | Pertumbuhan investasi belum sejalan dengan Dokumen perencanaan yang berlaku |



| No. | Kekuatan (S): | No. | Alternatif Strategi: | No. | Alternatif Strategis (S-T): |
|-----|---|-----|--|-----|--|
| 1 | Terlaksanakannya Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana memadai | 1 | Meningkatkan kualitas pekerjaan dan mempertegas peran dan fungsi Bappeda dalam setiap perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang baik agar didapat sinergitas perencanaan (S1 – S3: O1 - O3) | 1 | Memberdayakan SDM perencana untuk menghindari pemahaman perencanaan yang sektoral (S1-S3 : T2) |
| 2 | Adanya peningkatan kemampuan dalam kepemimpinan | 2 | Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Bappeda (S3, S4, : O1,O3) | 2 | Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM dan dokumen perencanaan yang dibutuhkan (S1-S3 : T1) |
| 3 | Memiliki kualifikasi dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Daerah | 3 | Optimalisasi penggunaan anggaran dalam percepatan Kendari sebagai kota Metropolitan (S4 :O8) | 3 | Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan (S3 : T8) |
| 4 | Bappeda menjadi salah satu anggota TAPD | 4 | Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha (S5 : O2, O7) | 4 | Memanfaatkan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme tata cara perencanaan dan pembangunan (T1,T6) |



| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| 5 | Database mengenai statistik Kota Kendari selalu update | 5 | Memaksimalkan fungsi dan keberadaan sistem informasi musrenbang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan (S8 : O5) | 5 | Mensinergikan antara perencanaan sektoral dengan RPJPD, RPD (S8:T2,T3) |
| 6 | Beberapa dokumen telah dapat dikerjakan secara swakelola | | | 6 | Efisiensi penggunaan alokasi anggaran untuk mengurangi tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan (S4:T3) |
| 7 | Tersedianya dokumen perencanaan yang beragam | | | 7 | Memasukan variabel investasi dalam penyusunan dokumen perencanaan (S7:T11) |
| 8 | Sistem Informasi Musrenbang sebagai instrumen penting dalam perencanaan partisipatif telah mulai dibangun | | | | |
| 9 | Fungsi dalam struktur Bappeda semakin Lengkap | | | | |



| No. | Kelemahan (W): | No. | Alternatif Strategi (W-O) | No. | Alternatif Strategi (W-T) |
|-----|--|-----|--|-----|--|
| 1 | Lemahnya Team Work dan belum tergalinya potensi SDM secara Optimal; | 1 | Pengembangan Jabatan Fungsional Peneliti dan Perencana untuk meningkatkan peran dan fungsi Bappeda dengan meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk aparatur Bappeda yang mengikuti diklat fungsional (W2:O4) | 1 | Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional perencana untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat dalam pembangunan (W2:T4) |
| 2 | Masih kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki skill dan kompetensi sebagai perencana; | 2 | Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian (W2:O6) | 2 | Menerapkan 'merit system' dalam pemberdayaan SDM untuk mengurangi standar pelayanan minimal yang belum tersedia (W1,W3) |
| 3 | Kemampuan SDM dalam pengelolaan keuangan tidak merata; | 3 | Menerapkan <i>reward and punishment</i> dengan standar kriteria kinerja yang pasti (W3 : O3) | | |
| 4 | Manajamen jabatan fungsional masih bekum optimal | 4 | Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengembangkan urusan kewenangan yang ada (W3:O3) | | |
| 5 | Tidak adanya tempat/ruang khusus penyimpanan barang inventaris kantor. | | | | |



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 6 | Belum terkelolanya dokumen serta data/informasi penting yang mendukung proses perencanaan; | | | |
|---|--|--|--|--|



Berdasarkan tabel diatas dipetakan strategi untuk memenuhi pencapaian target tujuan dan sasaran Bappeda Kota Kendari Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran dan Strategi Bappeda Kota Kendari

| Tujuan RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel | | |
|--|---|---|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
| Meningkatkan tata kelola perencanaan pembangunan yang akuntabel dan berorientasi hasil | Meningkatnya Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah | Mengkonsultasikan ke Wali Kota untuk perumusan kebijakan pembangunan yang berdasarkan tujuan sasaran RPD sebelum tahun penyusunan dokumen perencanaan tahunan |
| | | Mengkoordinasikan ke setiap Perangkat Daerah Teknis yang berwenang dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi secara berkala (per triwulan) dalam Pelaksanaan Program Prioritas yang termuat dalam RPD |
| | Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran | Mengakomodir program-program RPD ke dalam Renstra PD |
| | | Mengakomodir program-program Prioritas RPD ke dalam RKPD |
| | | Mengakomodir program-program RKPD ke dalam APBD |
| | | Menyusun draf Perwali tentang kebijakan pemerintah daerah dalam mengakomodir usulan prioritas musrenbang kelurahan dan kecamatan |
| | Meningkatkan inovasi melalui pemanfaatan dokumen litbang dalam pembangunan daerah | Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan keberadaan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melibatkan unsur perguruan tinggi. |



5.2 Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan disesuaikan RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026, maka Bappeda menetapkan arah kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

TABEL 5.3
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

| Tujuan RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel | | | |
|--|--|---|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Mewujudkan tata Kelola perencanaan pembangunan yang berkualitas dan inovatif | Meningkatnya Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah | Mengkonsultasikan ke Wali Kota untuk perumusan kebijakan pembangunan yang berdasarkan tujuan sasaran RPD sebelum tahun penyusunan dokumen perencanaan tahunan | 1. Konsistensi perencanaan pembangunan yang berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026 2. Peraturan Wali Kota tentang kebijakan pemerintah daerah dalam mengakomodir usulan prioritas musrenbang kelurahan dan kecamatan 3. Pemanfaatan secara optimal hasil penelitian dalam perumusan kebijakan pembangunan |
| | | Mengkoordinasikan ke setiap Perangkat Daerah Teknis yang berwenang dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah | |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi secara berkala (per triwulan) dalam Pelaksanaan Program Prioritas yang termuat dalam RPD | |
| | Meningkatnya Keselarasan Dokumen | Mengakomodir program-program RPD ke dalam | |



| | | | |
|--|---|---|--|
| | Perencanaan dan Dokumen Penganggaran | Renstra PD | |
| | | Mengakomodir program-program Prioritas RPD ke dalam RKPD | |
| | | Mengakomodir program-program RKPD ke dalam APBD | |
| | | Menyusun draf Perwali tentang kebijakan pemerintah daerah dalam mengakomodir usulan prioritas musrenbang kelurahan dan kecamatan | |
| | Meningkatkan inovasi melalui pemanfaatan dokumen litbang dalam pembangunan daerah | Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan keberadaan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melibatkan unsur perguruan tinggi. | |



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari yang telah diselaraskan dengan program kegiatan dilaksanakan sesuai bidang urusan serta fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026. Berikut adalah program dan kegiatan di lingkup Bappeda Kota Kendari yang akan dilaksanakan pada periode 2023-2026 adalah sebagai berikut:



Tabel 6.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kota Kendari

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan | Data Capaian Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|---|--|------|---|--|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--------|
| | | | | | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 10,954,521,397 | 100% | 11,280,141,614 | 100% | 11,786,883,753 | 100% | 12,407,825,032 | | |
| | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaam Anggaran Yang Tersedia | 100% | 100% | 142,544,052 | 100% | 150,524,047 | 100% | 158,417,047 | 100% | 166,417,047 | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 2 Dokumen | 52,288,647 | 2 Dokumen | 55,288,647 | 2 Dokumen | 57,988,647 | 2 Dokumen | 60,988,647 | | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 25,250,000 | 2 Dokumen | 26,450,000 | 2 Dokumen | 27,750,000 | 2 Dokumen | 29,050,000 | | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 12,360,000 | 2 Dokumen | 13,060,000 | 2 Dokumen | 13,653,000 | 2 Dokumen | 14,253,000 | | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 41,095,405 | 3 Dokumen | 43,075,400 | 3 Dokumen | 45,175,400 | 3 Dokumen | 47,375,400 | | |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 11,550,000 | 4 Dokumen | 12,650,000 | 4 Dokumen | 13,850,000 | 4 Dokumen | 14,750,000 | | |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana | 100% | 100% | 5,473,175,928 | 100% | 5,780,175,182 | 100% | 6,068,436,121 | 100% | 6,485,445,400 | | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 49 Orang/Bulan | 49 Orang/Bulan | 5,356,600,716 | 49 Orang/Bulan | 5,658,600,715 | 49 Orang/Bulan | 5,938,600,700 | 49 Orang/Bulan | 6,348,600,700 | | |
| | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 500 Dokumen | 13,769,646 | 500 Dokumen | 14,569,646 | 500 Dokumen | 15,369,600 | 500 Dokumen | 16,079,700 | | |
| | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | Dokumen | 37,039,745 | Dokumen | 39,039,000 | Dokumen | 42,800,000 | Dokumen | 44,900,000 | | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD | Dokumen | Dokumen | 65,765,821 | Dokumen | 67,965,821 | Dokumen | 71,665,821 | Dokumen | 75,865,000 | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--|--|
| | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi BMD PD yang Tersedia | 100% | 100% | 9,960,720 | 100% | 10,460,000 | 100% | 10,960,000 | 100% | 11,460,000 | | |
| | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | Laporan | 9,960,720 | Laporan | 10,460,000 | Laporan | 10,960,000 | Laporan | 11,460,000 | | |
| | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian PD Yang Tersedia | 100% | 100% | 1,008,676,385 | 100% | 1,078,976,385 | 100% | 1,151,276,585 | 100% | 1,213,776,585 | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 2 Paket | 105,223,900 | 2 Paket | 105,223,900 | 2 Paket | 105,223,900 | 2 Paket | 105,223,900 | | |
| | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | Dokumen | 24,226,785 | Dokumen | 25,426,785 | Dokumen | 26,626,785 | Dokumen | 27,926,785 | | |
| | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | Dokumen | 22,225,700 | Dokumen | 23,325,700 | Dokumen | 24,425,900 | Dokumen | 25,625,900 | | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 35 Orang | 250,000,000 | 35 Orang | 275,000,000 | 35 Orang | 300,000,000 | 35 Orang | 325,000,000 | | |
| | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 300 Orang | 157,000,000 | 400 Orang | 175,000,000 | 400 Orang | 195,000,000 | 400 Orang | 205,000,000 | | |
| | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 150 Orang | 450,000,000 | 150 Orang | 475,000,000 | 200 Orang | 500,000,000 | 200 Orang | 525,000,000 | | |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum PD yang Tersedia | 100% | 100% | 1,354,748,560 | 100% | 1,417,606,000 | 100% | 1,543,694,000 | 100% | 1,672,226,000 | | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 Paket | 16,311,060 | 5 Paket | 16,817,000 | 5 Paket | 17,615,000 | 5 Paket | 18,417,000 | | |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 6 Paket | 13,090,500 | 6 Paket | 13,654,000 | 6 Paket | 14,254,000 | 6 Paket | 14,984,000 | | |
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 7 Paket | 25,341,750 | 7 Paket | 26,541,000 | 7 Paket | 27,840,000 | 7 Paket | 29,150,000 | | |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 10 Paket | 88,608,870 | 10 Paket | 92,808,000 | 10 Paket | 95,905,000 | 10 Paket | 101,205,000 | | |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 4 Paket | 79,296,380 | 4 Paket | 83,196,000 | 4 Paket | 87,530,000 | 4 Paket | 91,830,000 | | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Dokumen | 3 Paket | 8,240,000 | 3 Paket | 8,690,000 | 3 Paket | 9,560,000 | 3 Paket | 10,370,000 | | |
| | | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 8 Paket | 25,200,000 | 8 Paket | 23,400,000 | 8 Paket | 25,600,000 | 8 Paket | 27,400,000 | | |
| | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 Laporan | 68,750,000 | 12 Laporan | 71,850,000 | 12 Laporan | 74,970,000 | 12 Laporan | 78,870,000 | | |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 Laporan | 904,910,000 | 12 Laporan | 945,650,000 | 12 Laporan | 1,045,420,000 | 12 Laporan | 1,145,000,000 | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--|--|
| | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 2 Dokumen | 125,000,000 | Dokumen | 135,000,000 | Dokumen | 145,000,000 | Dokumen | 155,000,000 | | |
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Tersedianya BMD Penunjang Operasional Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 1,347,500,000 | 100% | 970,000,000 | 100% | 755,000,000 | 100% | 625,000,000 | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 15 Unit | 787,500,000 | 10 Unit | 570,000,000 | 10 Unit | 320,000,000 | 5 Unit | 165,000,000 | | |
| | | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 100 Unit | 255,000,000 | 15 Unit | 75,000,000.00 | 15 Unit | 85,000,000.00 | 15 Unit | 85,000,000.00 | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 30 Unit | 205,000,000 | 35 Unit | 225,000,000 | 35 Unit | 250,000,000 | 35 Unit | 275,000,000 | | |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 25 Unit | 100,000,000 | 25 Unit | 100,000,000 | 25 Unit | 100,000,000 | 25 Unit | 100,000,000 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia | 100% | 100% | 244,000,000 | 100% | 269,000,000 | 100% | 271,500,000 | 100% | 281,500,000 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 Laporan | 15,000,000 | 12 Laporan | 15,000,000 | 12 Laporan | 17,500,000 | 12 Laporan | 17,500,000 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 Laporan | 100,000,000 | 12 Laporan | 125,000,000 | 12 Laporan | 125,000,000 | 12 Laporan | 135,000,000 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 Laporan | 129,000,000 | 12 Laporan | 129,000,000 | 12 Laporan | 129,000,000 | 12 Laporan | 129,000,000 | | |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Yang Terpelihara | 100% | 100% | 686,957,876 | 100% | 801,700,000 | 100% | 913,800,000 | 100% | 976,000,000 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 35 Unit | 505,058,876 | 50 Unit | 605,000,000 | 55 Unit | 705,000,000 | 60 Unit | 755,000,000 | | |
| | | | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 10 Unit | 35,000,000 | 10 Unit | 35,000,000 | 10 Unit | 35,000,000 | 10 Unit | 35,000,000 | | |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 40 Unit | 44,649,000 | 50 Unit | 54,450,000 | 50 Unit | 64,550,000 | 50 Unit | 74,750,000 | | |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 2 Unit | 77,250,000 | 2 Unit | 82,250,000 | 2 Unit | 84,250,000 | 2 Unit | 86,250,000 | | |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 20 Unit | 25,000,000 | 20 Unit | 25,000,000 | 20 Unit | 25,000,000 | 20 Unit | 25,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--|--|
| Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Rasio Capaian Indikator Program Strategis Perangkat Daerah | 90% | 90% | 4,122,226,880 | 90% | 4,350,105,200 | 90% | 4,593,692,517 | 90% | 4,848,325,893 | | |
| | | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Persentase Dokumen Perencanaan Dan Pendanaan yang Tersedia | 100% | 100% | 2,081,818,650 | 100% | 2,168,926,558 | 100% | 2,318,454,943 | 100% | 2,450,576,440 | | |
| | | | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | Dokumen | 2 Dokumen | 650,000,000 | 2 Dokumen | 670,000,000 | 3 Dokumen | 720,000,000 | 3 Dokumen | 750,000,000 | | |
| | | | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah | Dokumen | 2 Dokumen | 115,648,100 | 2 Dokumen | 120,525,000 | 2 Dokumen | 145,525,000 | 2 Dokumen | 175,000,000 | | |
| | | | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | Berita Acara | 10 Berita Acara | 101,738,000 | 10 Berita Acara | 106,824,900 | 10 Berita Acara | 117,774,452 | 10 Berita Acara | 123,663,175 | | |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Berita Acara | 42 Berita Acara | 173,288,390 | 42 Berita Acara | 178,375,290 | 42 Berita Acara | 187,294,055 | 42 Berita Acara | 196,658,757 | | |
| | | | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | Berita Acara | 2 Berita Acara | 240,890,310 | 2 Berita Acara | 252,934,826 | 2 Berita Acara | 265,581,567 | 2 Berita Acara | 278,860,645 | | |
| | | | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | Usulan | 100 Usulan | 61,422,300 | 100 Usulan | 64,493,415 | 100 Usulan | 67,718,086 | 100 Usulan | 71,103,990 | | |
| | | | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 3 Dokumen | 2 Dokumen | 738,831,550 | 2 Dokumen | 775,773,128 | 2 Dokumen | 814,561,784 | 2 Dokumen | 855,289,873 | | |
| | | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Data dan Informasi Yang Tersedia | 100% | 100% | 111,736,730 | 100% | 117,323,567 | 100% | 123,189,745 | 100% | 129,349,232 | | |
| | | | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Masukan | 4 Masukan | 23,486,730 | Masukan | 24,661,067 | Masukan | 25,894,120 | Masukan | 27,188,826 | | |
| | | | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | Orang | 48 Orang | 55,500,000 | 48 Orang | 58,275,000 | 48 Orang | 61,188,750 | 48 Orang | 64,248,188 | | |
| | | | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | Buku | 4 Buku | 32,750,000 | 4 Buku | 34,387,500 | 4 Buku | 36,106,875 | 4 Buku | 37,912,219 | | |
| | | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase indikator sasaran RPD yang tercapai atau melebihi target setiap tahun | 100% | 100% | 1,203,671,500 | 100% | 1,263,855,075 | 100% | 1,327,047,829 | 100% | 1,393,400,220 | | |
| | | | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | Laporan | 3 Laporan | 949,220,700 | 3 Laporan | 996,681,735 | 3 Laporan | 1,046,515,822 | 3 Laporan | 1,098,841,613 | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|--|
| | | | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | Laporan | 4 Laporan | 254,450,800 | 4 Laporan | 267,173,340 | 4 Laporan | 280,532,007 | 4 Laporan | 294,558,607 | | |
| | | | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Persentase Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah | 100% | 100% | 725,000,000 | 100% | 800,000,000 | 100% | 825,000,000 | 100% | 875,000,000 | | |
| | | | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | Dokumen | 42 Dokumen | 250,000,000 | 42 Dokumen | 275,000,000 | 42 Dokumen | 275,000,000 | 42 Dokumen | 300,000,000 | | |
| | | | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Dokumen | 2 Dokumen | 150,000,000 | 2 Dokumen | 175,000,000 | 2 Dokumen | 175,000,000 | 2 Dokumen | 200000000 | | |
| | | | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Dokumen | 2 Dokumen | 325,000,000 | 2 Dokumen | 350,000,000 | 2 Dokumen | 375,000,000 | 2 Dokumen | 375,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Kesesuaian antara RPD dengan Renstra PD, RPD dengan RKPD dan RKPD dengan Renja PD | 95% | 95% | 1,222,123,231 | 95% | 1,283,229,393 | 95% | 1,347,390,862 | 95% | 1,414,760,405 | | |
| | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | 100% | 100% | 463,722,643 | 100% | 486,908,775 | 100% | 511,254,214 | 100% | 536,816,925 | | |
| | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 42 Dokumen | 42,510,309 | 42 Dokumen | 44,635,824 | 42 Dokumen | 46,867,616 | 42 Dokumen | 49,210,996 | | |
| | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | Perangkat Daerah | 42 Perangkat Daerah | 34,348,774 | 42 Perangkat Daerah | 36,066,213 | 42 Perangkat Daerah | 37,869,523 | 42 Perangkat Daerah | 39,763,000 | | |
| | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Laporan | 4 Laporan | 71,318,990 | Laporan | 74,884,940 | Laporan | 78,629,186 | Laporan | 82,560,646 | | |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | Laporan | 4 Laporan | 65,450,000 | Laporan | 68,722,500 | Laporan | 72,158,625 | Laporan | 75,766,556 | | |
| | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 42 Dokumen | 39,928,480 | 42 Dokumen | 41,924,904 | 42 Dokumen | 44,021,149 | 42 Dokumen | 46,222,207 | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia | Perangkat Daerah | 42 Perangkat Daerah | 40,132,770 | 42 Perangkat Daerah | 42,139,409 | 42 Perangkat Daerah | 44,246,379 | 42 Perangkat Daerah | 46,458,698 | | |
| | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia | Laporan | 4 Laporan | 86,864,160 | Laporan | 91,207,368 | Laporan | 95,767,736 | Laporan | 100,556,123 | | |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Laporan | 4 Laporan | 83,169,160 | Laporan | 87,327,618 | Laporan | 91,693,999 | Laporan | 96,278,699 | | |
| | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | 100% | 100% | 210,912,100 | 100% | 221,457,705 | 100% | 232,530,590 | 100% | 244,157,120 | | |
| | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 42 Dokumen | 49,549,310 | 42 Dokumen | 52,026,776 | 42 Dokumen | 54,628,114 | 42 Dokumen | 57,359,520 | | |
| | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian | Perangkat Daerah | 42 Perangkat Daerah | 32,255,860 | 42 Perangkat Daerah | 33,868,653 | 42 Perangkat Daerah | 35,562,086 | 42 Perangkat Daerah | 37,340,190 | | |
| | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian | Laporan | 4 Laporan | 80,902,820 | Laporan | 84,947,961 | Laporan | 89,195,359 | Laporan | 93,655,127 | | |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | Laporan | 4 Laporan | 48,204,110 | Laporan | 50,614,316 | Laporan | 53,145,031 | Laporan | 55,802,283 | | |
| | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | 100% | 100% | 547,488,488 | 100% | 574,862,912.40 | 100% | 603,606,058.02 | 100% | 633,786,360.92 | | |
| | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 42 Dokumen | 50,912,707 | 42 Dokumen | 53,458,342.35 | 42 Dokumen | 56,131,259 | 42 Dokumen | 58,937,822 | | |
| | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur | Perangkat Daerah | 42 Perangkat Daerah | 22,399,152 | 42 Perangkat Daerah | 23,519,109.60 | 42 Perangkat Daerah | 24,695,065 | 42 Perangkat Daerah | 25,929,818 | | |
| | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur | Laporan | 4 Laporan | 119,120,289 | Laporan | 125,076,303.45 | Laporan | 131,330,119 | Laporan | 137,896,625 | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------|----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|--|
| | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Laporan | Laporan | 269,520,350 | Laporan | 282,996,367.50 | Laporan | 297,146,186 | Laporan | 312,003,495 | | |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | Laporan | Laporan | 85,535,990 | Laporan | 89,812,789.50 | Laporan | 94,303,429 | Laporan | 99,018,600 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan | 75% | 75% | 4,320,000,000 | 75% | 4,320,000,000 | 75% | 4,335,000,000 | 75% | 4,335,000,000 | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Persentase Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan sebagai Dasar Perumusan Kebijakan | 100% | 100% | 170,000,000 | 100% | 170,000,000 | 100% | 185,000,000 | 100% | 185,000,000 | | |
| | | | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Laporan | 25 Laporan | 115,000,000 | Laporan | 115,000,000 | Laporan | 125,000,000 | Laporan | 125,000,000 | | |
| | | | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan | Rekomendasi | 25 Rekomendasi | 55,000,000 | Rekomendasi | 55,000,000 | Rekomendasi | 60,000,000 | Rekomendasi | 60,000,000 | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Persentase Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan sebagai Dasar Perumusan Kebijakan | 100% | 100% | 1,600,000,000 | 100% | 1,600,000,000 | 100% | 1,600,000,000 | 100% | 1,600,000,000 | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | Dokumen | Dokumen | 600,000,000 | Dokumen | 600,000,000 | Dokumen | 600,000,000 | Dokumen | 600,000,000 | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dokumen | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | Dokumen | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga | Dokumen | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Dokumen | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | Dokumen | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--|--|
| | | | Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dokumen | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dokumen | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | Dokumen | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Dokumen | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi | Dokumen | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan sebagai Dasar Perumusan Kebijakan | 100% | 100% | 2,300,000,000 | 100% | 2,300,000,000 | 100% | 2,300,000,000 | 100% | 2,300,000,000 | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Dokumen | Dokumen | 400,000,000 | Dokumen | 400,000,000 | Dokumen | 400,000,000 | Dokumen | 400,000,000 | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | Dokumen | Dokumen | 300,000,000 | Dokumen | 300,000,000 | Dokumen | 300,000,000 | Dokumen | 300,000,000 | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah | Dokumen | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Dokumen | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Dokumen | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya | Dokumen | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Dokumen | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Kehutanan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan | Dokumen | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | Dokumen | Dokumen | 600,000,000 | Dokumen | 600,000,000 | Dokumen | 600,000,000 | Dokumen | 600,000,000 | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | Dokumen | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--|--|
| | | | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dokumen | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | Dokumen | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Dokumen | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | | |
| | | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Persentase Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan sebagai Dasar Perumusan Kebijakan | 100% | 100% | 250,000,000 | 100% | 250,000,000 | 100% | 250,000,000 | 100% | 250,000,000 | | |
| | | | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Dokumen | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | Dokumen | 100,000,000 | | |
| | | | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Laporan | 2 Laporan | 150,000,000 | Laporan | 150,000,000 | Laporan | 150,000,000 | Laporan | 150,000,000 | | |



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda Kota Kendari dalam empat tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Perumusan indikator kinerja perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD, sesuai pada tabel 7.1.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve (SMART-C)*. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.



Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil atau tidak.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tahun 2023-2026

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | |
|----|--|---|---------------------------------------|------------|------------|---------|---------------------------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Target Kinerja Pada Akhir Periode RPD |
| 1. | Predikat SAKIP Kota Kendari | B | B | BB | BB | A | A |
| 2. | Persentase Rasio Capaian Target Indikator Kinerja Utama Daerah | 80% | 85 % | 90% | 95% | 95% | 80% |
| 3. | Persentase Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 4. | Persentase usulan prioritas musrenbang yang terakomodir dalam APBD | 30% | 30% | 50% | 50% | 50 % | 50% |
| 5. | Indeks Inovasi Daerah | 54,04 Poin | 54,50 Poin | 54,90 Poin | 55,01 Poin | 60 Poin | 60 Poin |

Selain indikator kinerja Bappeda yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda tahun 2026-2026 sebagaimana dijabarkan diatas, diformulasikan juga indikator Kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah.



Indikator Kinerja Kunci membantu perangkat daerah dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan perangkat daerah. Seberapa besar pencapaian IKK tergantung ukuran yang ditentukan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana kewenangan Bappeda dalam urusan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut :

| No | Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | |
|----|--|---------------------------------------|------|------|------|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Target Kinerja Pada Akhir Periode RPD |
| I | Unsur Penunjang Bidang Perencanaan | | | | | |
| 1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 4 | Persentase Kesesuaian antara RPD dengan Renstra PD, RPD dengan RKPD dan RKPD dengan Renja PD | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| II | Unsur Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan | | | | | |
| 1 | Persentase implementasi rencana kelitbangan | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| 2 | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Kendari Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026 serta penjabaran tahapan keempat RPJPD Kota Kendari Tahun 2005-2025 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan aparatur Bappeda Kota Kendari dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Renstra Bappeda Kota Kendari memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026.

Bappeda Kota Kendari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan berpedoman pada rencana strategis. Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan pada Bappeda Kota Kendari sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Bappeda Kota Kendari Tahun 2023-2026 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra Bappeda Kota Kendari sebelumnya.

Penyusunan Renstra Bappeda Kota Kendari telah dilakukan melalui proses panjang antara lain berupa identifikasi permasalahan, diskusi dengan para aparatur perencana Bappeda Kota Kendari, pembahasan dan kesepakatan dengan Unsur Pimpinan untuk membahas dan menyepakati Renstra Bappeda Tahun 2023-2026. Disamping itu juga telah dikonsultasikan dan di evaluasi kepada Tim Asistensi Bappeda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Walikota.

Renstra Bappeda Kota Kendari tahun 2023-2026 akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Kendari dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan/sub kegiatan di RPD dan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kendari, yang merupakan dokumen perencanaan daerah Kota Kendari



untuk periode satu tahun. Renstra juga dapat dijadikan alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan program kegiatan Bappeda dalam kurung waktu satu periode.

**KEPALA BAPPEDA
KOTA KENDARI**

DR. DRS. RIDWANSYAH TARIDALA, M.Si